

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2021

Kpt 06/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-KAB/IX/2021, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-KAB/IX/2021, TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN Nagan Raya., 4 HLM

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU NO. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; PP No.33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; KPT KPU No. 134 Tahun 2016; KPT KPU No. 533 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Tim Pembina dan Tim Teknis bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2021.
 - Lamp : 1 hlm.